



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang  
P A D A N G

## P U T U S A N

Nomor : 93 - K/ PM-I- 03/ AD / VIII / 2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAFRIADI  
Pangkat / Nrp : Kopka/ 637453  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Kodim 0301/Pbr Rem 031/WB  
Tempat tanggal lahir : Pesisir Selatan, 15 Mei 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0301/Pbr

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera Nomor : Skep / 43 /VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 88 / K / AD / I- 03 / VIII/ 2010 tanggal 12 Agustus 2010.  
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :  
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.  
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dak / 88 / K / AD / I- 03 / VIII/ 2010  
tanggal 12 Agustus 2010 didepan sidang yang  
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur  
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang  
pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa  
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI  
DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo  
ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar  
Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

- 1) Pidana pokok Penjara selama 12 (dua belas ) bulan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat- Surat :

4 (empat) lembar daftar Absensi  
Personil Kodim 0301/Pbr dari  
tanggal 15 September 2009 sampai  
dengan bulan sekarang An. Kopka  
Syafriadi Nrp. 637453.

Tetap dilekatkan dalam berkas  
perkara.

2) Barang- Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp.  
7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU  
No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, kemudian  
dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat  
mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak  
semula sudah melarikan diri sesuai Laporan  
Polisi LP- 19/A- 19/II/2010 tanggal 17 Pebruari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Berita Acara Tidak Diketemukan  
Tersangka tertanggal 2 Maret 2010 yang dibuat  
oleh penyidik Denpom I/3.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 6 (enam) kali, yakni :

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-31/IV/2010 tanggal 21 April 2010 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 26 Mei 2010 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/3.

Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3(tiga) kali, yakni :

Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I- 03 Padang Nomor B/715/IX/2010 tanggal 7 September 2010.

Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I- 03 Padang Nomor B/864/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010.

Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I- 03 Padang Nomor B/943/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010.

Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I- 03 Padang Nomor B/1026/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010.

Surat Panggilan ke-5 dari Kaotmil I- 03 Padang Nomor B/32/I/2011 tanggal 7 Januari 2011.

Surat Panggilan ke-6 dari Kaotmil I- 03 Padang Nomor B/146/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011.

Bahwa dari 6 (enam) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Yonif 134/TS telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Surat dari Dan Rem 031/WB Nomor B/803/ IX / 2010 tanggal 20 September 2010 menyatakan Terdakwa Kopka Syafriadi Nrp. 637453 tidak dapat mengikuti persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 karena Terdakwa tidak berada di satuan Yonif 134/TS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Desersi) Tmt 15 September 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Kodim 0301/Pbr Rem 031/WB tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Kopka Syafriadi NRP. 637453 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi Tmt tanggal 15 September 2009 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan praktek peradilan pada Kategori I tersebut di atas, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak / 88 / K / AD / I-03 / VIII / 2010 tanggal 12 Agustus 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan

April tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan April tahun dua ribu sepuluh di kesatuannya Kodim 0301/Pbr Rem 031/WB Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Kopka Syafriadi Nrp. 637453, jabatan : Ta Provost, Kesatuan : Kodim 0301/Pbr Rem 031/WB, Tempat tanggal lahir : Pesisir Selatan, 15 Mei 1971, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganagaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0301/Pbr belum memberikan keterangan karena samapai saat ini belum kembali ke Kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Dandim 0301/Pbr sejak tanggal 15 September 2009 dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena ada permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan telah melakukan pencarian di sekitar wilayah Pekanbaru namun Terdakwa tidak diketemukan.

Bahwa sampai para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 12 Mei 2010 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011 atau selama 518 (lima ratus delapan belas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, tidak ada tanggapan/Eksepsi dari Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga tidak dapat dihadapkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Saksi-I dan Saksi-II tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 31 tahun 1997, keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I :

Nama lengkap : Simson Sinaga  
Pangkat / Nrp : Pelda / 543836323990786  
Jabatan : Bati Intel Dim 0301/Pbr  
Kesatuan : Kodim /Pbr  
Tempat tanggal lahir : Purba Tua Simalungun,  
22 Nopember 1962  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama: Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Jl. Sutomo Asrama  
Manipol F 1/5 Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi pindah ke Kodim 0301/Pbr pada bulan Januari 2009 dan hanya hubungan sebagai teman sekantor.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan sekarang.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan desersi karena Terdakwa ada permasalahan dalam rumah tangganya, akan tetapi apa permasalahan tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa menurut Saksi tingkah laku Terdakwa terhadap atasan maupun bawahan adalah baik.

Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada melakukan cuti atau ijin kepada Satuan.

Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan (desersi) tidak ada membawa barang- barang inventaris satuan dan satuan kodim 0301/Pbr pada saat tersebut tidak ada dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Bahwa menurut sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan ataupun yang lainnya.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa perginya (desersi).

Bahwa menurut Saksi pencarian terhadap Terdakwa dari satuan sudah dilakukan dan surat mohon bantuan kepada satuan lain sudah dikirim,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasilnya Terdakwa tetap tidak ditemukan dan satuan juga telah melaporkan ke Komando Atas.

Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan satuan dan dinyatakan desersi maka dari satuan melaporkan ke Komando Atas secara administrasi agar Terdakwa dijatuhkan hukuman scorsing.

Saksi- II :

Nama lengkap : Syafrizal  
Pangkat / Nrp : Serma / 614902  
Jabatan : Bamin Komsos Koramil 02 Dim

0301/Pbr

Kesatuan : Kodim 0301/Pbr  
Tempat tanggal lahir : Sawahlunto, 1  
Desember 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Purwodadi Perumnas  
Primkopad Blok.E No. 04  
Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Oktober 2009 dan hanya hubungan sebagai teman sekantor.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan sekarang.

Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan desersi.

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tingkah laku Terdakwa terhadap atasan maupun bawahan, karena Saksi mengenal Terakwa belum begitu lama.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan satuan tidak ada mengajukan cuti atau ijin kepada satuan.

Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan, dan pada saat tersebut satuan Kodim 0301/Pbr tidak ada dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa meninggalkan satuan Terakwa tidak pernah menghubungi satuan ataupun yang lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa sekarang.

Bahwa sepengetahuan Saksi, pencarian terhadap Terdakwa dari satuan sudah dilakukan dan surat mohon bantuan kepada satuan lain sudah dikirim, tetapi hasilnya Terdakwa tetap tidak ditemukan dan satuan juga telah melaporkan ke Komando Atas.

Bahwa menurut Saksi setelah Terakwa meninggalkan satuan dan dinyatakan Desersi maka dari Satuan melaporkan ke Komando Atas secara administrasi agar Terdakwa dijatuhkan hukuman scorsing.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Kopka Syafriadi NRP. 637453, Jabatan : Ta Provost, Kesatuan : Kodim 0301/Pbr, Tempat tanggal lahir : Pesisir Selatan, 15 Mei 1971, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Asrama Kosim 0301/Pbr Pekanbaru belum dapat dimintai keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Absensi Terdakwa an. Kopka Syafriadi Nrp. 637453 Ta Provost Kodim 0301/Pbr dari bulan September 2009 sampai dengan bulan April 2010 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 4 (empat) lembar Absensi Terdakwa an. Kopka Syafriadi Nrp. 637453 Ta Provost Kodim 0301/Pbr dari bulan September 2009 sampai dengan bulan April 2010 tersebut, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 4 (empat) lembar Absensi Terdakwa an. Kopka Syafriadi Nrp. 637453 Ta Provost Kodim 0301/Pbr dari bulan September 2009 sampai dengan bulan April 2010 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk- petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Syahril, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinast





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodim 0301/Pbr dengan pangkat Kopka  
Nrp. 637453.

Bahwa benar pada tanggal 15 September 2009 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.

Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Denpom I/3 sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-31/A-31/IV/2010 tanggal 21 April 2010 Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan saat Majelis bermusyawarah untuk memutuskan perkara ini yaitu tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa belum kembali ke kesatuan dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 15 September 2009 berturut- turut sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2011 atau selama 518 (lima ratus delapan belas) hari .

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Kodim 0301/Pbr ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan damai begitu juga Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dnegan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
  - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 12 Mei 2010.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".  
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".  
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".  
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"  
Unsur Kelima : 'lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

- a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Syafriadi, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinis aktif di Kodim 0301/Pbr dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kopka NRP. 637453.

Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skepera dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Skep/ 43/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0301/Pbr .

Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja "

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 15 September 2009 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.

Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan perkara ini disidangkan 16 Pebruari 2011 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.

Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan sampai dengan perkaranya disidangkan tanggal 16 pebruari 2011 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas- tugas yang menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 15 September 2009, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan.

Bahwa benar sampai dengan dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa belum ke kembali ke kesatuan.

Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai sampai Muskim pada tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa tidak berada di Kesatuan Kodim 0301/Pbr dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Personil Kodim 0301/Pbr ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

#### 4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan 16 Pebruari 2011, Negara Republik Indonesia Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

### 5. Unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut- turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan dilaksanakannya Muskim oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Januari 2011 atau selama 518 (lima ratus delapan belas) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu .

Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 518 (lima ratus delapan belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasnya dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang

: Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

4 (empat) lembar Absensi Terdakwa an. Kopka Syafriadi Nrp. 637453 Ta Provost Kodim 0301/Pbr dari bulan September 2009 sampai dengan bulan April 2010.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SYAFRIADI, Kopka NRP. 637453 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 4 (empat) lembar Absensi Terdakwa an. Kopka Syafriadi Nrp. 637453 Ta Provost Kodim 0301/Pbr dari bulan September 2009 sampai dengan bulan April 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WENI OKIANTO, SH, LETNAN KOLONEL CHK, NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta SURONO, SH, MAYOR CHK, NRP. 539833 dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP. 528373, Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425 / P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WENI OKIANTO, SH  
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

SURONO, SH  
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

SULTAN, SH  
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

PANITERA

ttd

AHMAD JUNAEDI, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (KH) NRP. 17425 / P



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Ahmad Junaedi, SH  
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)